



**PUTUSAN**

Nomor 669 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG;**

Tempat lahir : Bontang;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Juli 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sulawesi BTN KCY Blok L Nomor 02,  
Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang  
Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan  
Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Indominco Mandiri);

II. Nama : **MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN;**

Tempat lahir : Sebulu;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Februari 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Pesona Bukit Sintuk F2 Nomor  
003 RT.005, Desa Belimbing, Kecamatan  
Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi  
Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Indominco Mandiri);

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019;

*Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 15 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG dan Terdakwa II MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG dan Terdakwa II MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.474/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. MUS MULYADI;
  - 2.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.473/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. BUHAETY BERTY;
  - 3.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.536/BP2HP.XIII-3/2014, tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) IPPKH PT. Indominco Mandiri wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 An. BUHAETY BERTY;

- 4.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.438/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Permemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. MUS MULYADI;
- 5.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.437/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Permemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. BUHAETY BERTY;
- 6.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 01/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 549/Menhut-II/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 7.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 02/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 420/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- 8.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 03/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 9.) 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 04/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 565/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
- 10.) 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (dalam bahasa inggris) Periode Pekerjaan Lapangan Audit: 15-19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh IMAN SHOFI, CIA selaku Kepala Audit Internal PT. Indo Tambangraya Megah Tbk;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.) 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (dalam bahasa Indonesia) Periode Pekerjaan Lapangan Audit: 15-19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh IMAN SHOFI, CIA selaku Kepala Audit Internal PT. Indo Tambangraya Megah Tbk;
- 12.) 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Transportation Permit tanggal 1 Februari 2016 – tanggal 3 Februari 2016 yang berisikan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 13.) 2 lembar Struktur Organisasi yang telah dilegalisir untuk eksternal dan community relation;
- 14.) 10 lembar Uraian Tugas untuk Sdr. MUS MULYADI sebagai Land Administration Superintendent yang telah dilegalisir;
- 15.) 1 lembar Surat Keterangan Karyawan yang telah dilegalisir atas nama Sdr. MUS MULYADI;
- 16.) 1 lembar Surat Pemberitahuan Gaji atas nama Sdr. MUSMULYADI yang telah dilegalisir;
- 17.) 4 lembar Bukti Transfer Gaji atas nama Sdr. MUS MULYADI yang telah dilegalisir;
- 18.) 10 lembar Uraian Tugas untuk Sdr. BUHAERTI BERTY sebagai Land Monitoring yang telah dilegalisir;
- 19.) 1 lembar Surat Keterangan Karyawan yang telah dilegalisir atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY;
- 20.) 1 lembar Surat Pemberitahuan Gaji atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY yang telah dilegalisir;
- 21.) 1 lembar Bukti Transfer Gaji atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY yang telah dilegalisir;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Sgt., tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG dan Terdakwa II MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, seluruhnya tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID/2020/PT.SMR., tanggal 10 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 Desember 2019 Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Sgt;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG dan Terdakwa II MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara seketika setelah putusan ini diucapkan kecuali karena ada alasan lain yang sah Para Terdakwa perlu ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 21, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara pada tingkat pengadilan pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Maret 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 19 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

*Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun para Terdakwa membantah bahwa mereka bukanlah merupakan Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada PT. Indo Minco Mandiri (PT. IMM). Namun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.473/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan Kartu

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Terdakwa I, serta Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.474/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Terdakwa II, ternyata dan terbukti bahwa Para Terdakwa adalah merupakan Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (GANIS PHPL-PKB) pada PT. Indo Minco Mandiri (PT. IMM);

- Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Audit Eksternal Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur ditemukan kejanggalan yang dilakukan para Terdakwa sebagai Tenaga Teknis dalam pengelolaan produksi kayu bulat hasil produksi PT. IMM, yaitu setidaknya dalam kurun waktu sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016, yaitu berawal dari para Terdakwa selaku Tenaga Teknis PT. IMM ternyata dan terbukti telah dihubungi terlebih dahulu oleh PT. Para Mulia Sejahtera selaku Penerima Kuasa dan Pemanfaatan Kayu Bulat Tebangan dari CV. Eka Bersama dan PT. Wahyu Puspita Karya untuk mengeluarkan kayu bulat dari areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Indo Minco Mandiri;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengeluarkan kayu bulat dari areal IPPKH PT. Indo Minco Mandiri, disamping tanpa izin dan tidak dilaporkan kepada Manajemen PT. IMM, para Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan baik seperti tidak melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian, tidak melakukan penataan usaha hasil hutan, tidak menyiapkan dan tidak membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu bulat yang dikeluarkan melalui Sistem Informasi Penata Usaha Hasil Hutan (SIPUHH) *Online*, tidak membuat laporan tentang uraian pelaksanaan pekerjaannya dan tidak melengkapi dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar pembebanan dan pembayaran Provisi Sumber Dana Reboisasi/Daya Hutan (PSDR/DH) atas kayu bulat yang dikeluarkan. Para Terdakwa malahan langsung saja mengajukan *Form Transportation Permit (manifest)* kayu bulat yang telah

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparafnya kepada saksi Ir. Zainal Abidin Aplatun selaku Adm. Mine Manager dan M. Nasution selaku Kepala Security;

- Bahwa sedangkan saksi Ir. Zainal Abidin Aplatun bersedla dan mau menanda tangani *Form Transportation Permit* kayu bulat yang diajukan dan diparaf para Terdakwa, karena memang para Terdakwa bertugas menyiapkan dan membubuhkan paraf pada setiap *Form Transportation Permit*, sehingga pada saat itu saksi Ir. Zainal Abidin Aplatun menganggap Para Terdakwa telah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, sehingga saksi Ir. Zainal Abidin Aplatun menandatangani *Form Transportation Permit (manifest)* kayu bulat yang diajukan para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa selama kurun waktu antara tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 yang mengajukan *Form Transportation Permit* kayu bulat yang telah diparafnya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) exemplar kepada Adm. Mine Manager dan M. Nasution selaku Kepala Security, menyebabkan 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang kayu bulat seolah-olah milik para Terdakwa sendiri bisa dikeluarkan dari PT. IMM dan dikirim kepada PT. Para Mulia Sejahtera. Pada hal terbukti 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang kayu bulat tersebut adalah milik dan kepunyaan PT. IMM tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa selain itu akibat perbuatan para Terdakwa yang mengeluarkan kayu bulat dari areal IPPKH PT. IMM tanpa izin dan tidak dilaporkan kepada Managemen PT. IMM menimbulkan kerugian bagi PT. IMM yang diharuskan membayar saksi denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5.069.101.824,00 (lima milliar enam puluh sembilan juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan USD 29.558 (dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan dolar) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID/2020/PT.SMR., tanggal 10 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Sgt., tanggal 3 Desember 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Indominco Mandiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID/2020/PT.SMR., tanggal 10 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Sgt., tanggal 3 Desember 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BUHAETY BERTY alias BERTY bin AMBO TANG** dan **Terdakwa II. MUS MULYADI alias MUS bin ARBAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.474/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. MUS MULYADI;
  - 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.473/BP2HP.XIII-2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. BUHAETY BERT;
  - 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda Nomor SK.536/BP2HP.XIII-3/2014, tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) IPPKH PT. Indominco Mandiri wilayah

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 An. BUHAETY BERTY;

- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.438/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. MUS MULYADI;
- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.437/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. BUHAETY BERTY;
- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 01/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 549/Menhut-II/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 02/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 420/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 03/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- 1 bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa BA. Stock Opname 04/SO.XIII/PT. IMM/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan SK IPPKH No. 565/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010;
- 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (dalam bahasa inggris) Periode Pekerjaan Lapangan Audit: 15-19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh IMAN SHOFI, CIA selaku Kepala Audit Internal PT. Indo Tambangraya Megah Tbk;
- 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (dalam bahasa Indonesia) Periode Pekerjaan Lapangan Audit: 15-19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh IMAN SHOFI, CIA selaku Kepala Audit Internal PT. Indo Tambangraya Megah Tbk;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel fotokopi yang dilegalisir berupa Transportation Permit tanggal 1 Februari 2016 – tanggal 3 Februari 2016 yang berisikan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 2 lembar Struktur Organisasi yang telah dilegalisir untuk eksternal dan comonity relation;
- 10 lembar Uraian Tugas untuk Sdr. MUS MULYADI sebagai Land Administration Superintendent yang telah dilegalisir;
- 1 lembar Surat Keterangan Karyawan yang telah dilegalisir atas nama Sdr. MUS MULYADI;
- 1 lembar Surat Pemberitahuan Gaji atas nama Sdr. MUS MULYADI yang telah dilegalisir;
- 4 lembar Bukti Transfer Gaji atas nama Sdr. MUS MULYADI yang telah dilegalisir;
- 10 lembar Uraian Tugas untuk Sdr. BUHAERTI BERTY sebagai Land Monitoring yang telah dilegalisir;
- 1 lembar Surat Keterangan Karyawan yang telah dilegalisir atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY;
- 1 lembar Surat Pemberitahuan Gaji atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY yang telah dilegalisir;
- 1 lembar Bukti Transfer Gaji atas nama Sdr. BUHAERTI BERTY yang telah dilegalisir;

Seluruhnya tetap terlampir didalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland**,

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 669 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)